LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 32 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Inseminasi Buatan merupakan salah satu jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Inseminasi Buatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS–DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan atau bentuk Badan usaha lainnya.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.

8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

9. Inseminasi Buatan adalah proses memasukkan ejakulat kedalam alat kelamin induk ternak betina dengan suatu alat tertentu.

10. Retribusi Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Inseminasi Buatan.

11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melaksanakan tagihan retribusi daerah atau sanksi administrasi berupa denda.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

15. Lokasi medan khusus/sulit adalah lokasi pelayanan Inseminasi Buatan yang sarana dan prasarana transportasinya sedemikian berat sehingga guna mencapai lokasi diperlukan tambahan biaya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Inseminasi Buatan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Inseminasi Buatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan oleh Petugas Inseminasi dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima jasa pelayanan Inseminasi Buatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Inseminasi Buatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diterima.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Inseminasi Buatan didasarkan pada biaya rata-rata atas biaya investasi, biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 8

Tarif Retribusi Inseminasi Buatan untuk perkawinan pertama pada ternak Sapi ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan dan pada Kambing/Domba ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan.

Pasal 9

Tarif Retribusi Inseminasi Buatan untuk perkawinan ulangan pada ternak Sapi ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan dan pada Kambing /Domba ditetapkan sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan.

Pasal 10

Pelayanan Inseminasi di lokasi medan khusus/sulit dikenakan tambahan biaya.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah ditempat-tempat pelayanan Inseminasi Buatan diberikan.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, segera setelah pelayanan Inseminasi Buatan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus, segera setelah pelayanan Inseminasi Buatan diberikan.

(2) Pembayaran retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Petugas Inseminasi yang bertugas.

(3) Petugas Inseminasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima pembayaran retribusi harus menyetor kepada Bendahara Pembantu Khusus Penerima pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Subyek/Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan keterlambatan, dari retribusi yang terhutang atau retribusi kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan, dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal. 16

(1) Subyek/Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal. 8 dan 9 serta Pasal 13 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal. 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor 18 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Inseminasi Buatan merupakan Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Inseminasi Buatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Apabila terjadi kegagalan kebuntingan pada pelayanan Inseminasi Buatan sampai lebih 3 (tiga) kali yang disebabkan karena kesalahan Petugas Inseminasi (Inseminator), maka kepada Subyek Retribusi (Peternak) dibebaskan dari kewajiban pembayaran jasa pelayanan dan jasa pelayanan tersebut dibebankan kepada Pemerintah.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 1 6	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 1 8	: Cukup jelas.